



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR ARTHA NIAGA SOLOK, beralamat di Jl. Prof. M.Yamin No.83

Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili Dedi Saputra selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Niaga Solok yang telah memberikan kuasa kepada Dasriwandi selaku Kabag Kredit PT. BPR Artha Niaga Solok dan Daniel Oktafiandi selaku Account Officer PT. BPR Artha Niaga Solok, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/BPR-ANS/UM/IV/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 55/SK/Pdt/2024/PN.SLK tanggal 7 Juni 2024, dengan domisili elektronik bprarthaniagasolok@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HENDRI AFDAL, NIK 1372021510720002, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang Damar Laing RT/RW 003/002 Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024 hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri. Bahwa dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024, Kuasa Penggugat mengajukan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan secara lisan, atas permohonan tersebut Tergugat secara lisan menyatakan persetujuannya untuk dilakukan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan saat persidangan memasuki agenda pembuktian namun pencabutan tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Slk **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lizawati, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Lizawati, A.Md, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp120.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)